



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/20864/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan mutasi, perlu dilakukan seleksi dalam proses mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 459);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 864);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola

Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk panitia seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua dan wakil ketua; dan
- b. Kelompok Kerja.

KETIGA : Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. menyampaikan perencanaan mutasi kepada tim penilai kinerja;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi mutasi kepada tim penilai kinerja untuk mendapatkan pertimbangan;
- c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan mutasi;
- d. menetapkan kelulusan pegawai mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Administrasi, yang mempunyai tugas:
 1. menyiapkan rencana tahapan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 2. menyiapkan bahan pengumuman penerimaan pegawai mutasi;
 3. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
 4. berkoordinasi dengan sekretariat unit utama dan satuan kerja terkait penyelenggaraan seleksi mutasi;
 5. membuat laporan jumlah pelamar seleksi mutasi untuk masing-masing jabatan;
 6. melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi;
 7. mengolah hasil seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara; dan
 8. menyiapkan pengumuman kelulusan pada setiap tahapan seleksi calon pegawai mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 9. menyusun hasil akhir dan bahan yang diperlukan tim penilai kinerja untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- b. Kelompok Kerja Penyusunan Formasi Mutasi, yang mempunyai tugas:
 1. melakukan penghitungan kebutuhan formasi mutasi pegawai untuk ditetapkan jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 2. berkoordinasi dengan sekretariat unit utama dan satuan kerja terkait dalam penyusunan kebutuhan formasi mutasi; dan
 3. menyampaikan hasil penghitungan formasi mutasi kepada Ketua Panitia Seleksi.

- c. Kelompok Kerja Pelaksanaan Uji Kompetensi, yang mempunyai tugas:
 - 1. menyusun metode dan instrumen seleksi kompetensi;
 - 2. berkoordinasi dengan sekretariat unit utama terkait pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - 3. menyusun jadwal seleksi kompetensi;
 - 4. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 5. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada Ketua Panitia seleksi.
- d. Kelompok Kerja Pelaksanaan Wawancara, yang mempunyai tugas:
 - 1. menyusun metode dan instrumen seleksi wawancara;
 - 2. menyusun jadwal seleksi wawancara;
 - 3. menetapkan penguji dalam seleksi wawancara;
 - 4. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan wawancara;
 - 5. melaksanakan seleksi wawancara;
 - 6. mengolah hasil seleksi wawancara; dan
 - 7. menyampaikan hasil seleksi wawancara kepada ketua Panitia Seleksi.
- e. Kelompok Kerja Pengawasan, yang mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan seleksi mutasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2. menyampaikan hasil pengawasan kepada Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi kepada Menteri.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/20864/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- III. Kelompok Kerja :
 - A. Kelompok Kerja Administrasi
 - 1. Ketua : drg. Dian Narpati, MPH
 - 2. Anggota : a. Bernadeta Wahyu Minarti, S.IP, M.M
 - b. dr. Novita Yanti
 - c. dr. Iqbal Djakaria
 - d. Sifa Mutia, S.Psi
 - e. Mohamad Arief Jatmiko, ST
 - f. Ika Kartika, SKM
 - g. Esde Dianusana Etieka, S.Farm, Apt, MKM
 - h. Rolla Devina, S.IP
 - i. Handy Nastiti, S.Kom
 - B. Kelompok Kerja Penyusunan Formasi Mutasi
 - 1. Ketua : Emmy Amalia, SKM, MPH
 - 2. Anggota : a. Sani Puspaningayu, SKM, M.Kes
 - b. Aulia Luthfi Febiyanti, A.Md.
 - c. Yoke Ramadhan Ginanjar, S.Pd
 - d. Anita Atriana Aria Dewi, SKM
 - C. Kelompok Kerja Pelaksanaan Uji Kompetensi
 - 1. Ketua : Mabrur, S.Psi, M.Si
 - 2. Anggota : a. drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM

- b. Rina Juliani, S.Psi, M.Si
- c. Rahayu Widiyati, M.Psi.
- d. Rizki Datik Mulyawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog
- e. Yassinta Nareswari Zahra Fauzi, S.Psi.,
M.Psi.,Psikolog.
- f. Sigit Wibowo, S.Komp, M.K.M.
- g. Marwono, S.Kom
- h. Irfan Setyo Nugroho, S.Kom
- i. Suprapti, S.Kom

D. Kelompok Kerja Pelaksanaan Wawancara

- 1. Ketua : Pimpinan Satuan kerja/Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal JPT Pratama satuan kerja yang akan dilakukan seleksi mutasi
- 2. Anggota : a. Ketua Tim Kerja/ Koordinator Bidang Kepegawaian/ Kepala Sub Bagian Administrasi Umum satuan kerja terkait
 - b. Sulastyono Wahyudi, SH, MKM
 - c. Ambiya Wikarsa, S.Kom
 - d. Fitriani Setiyawati

E. Kelompok Kerja Pengawasan

- 1. Ketua : Inspektur II
- 2. Anggota : a. Wahyu Hanggoro Suseno, SH
 - b. Arif Budiawan, SH, MM
 - c. Ramadhanu, SH
 - d. Eko Guntoro, S.E.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003